



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang

<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkpbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473 / 13 / DPPKPBKPS.4/I-2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GO DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital;
 - b. Untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, maka dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dimana salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;

- e. Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik;
- f. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- g. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluar, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- j. Permendagri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- k. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

- a. Penanggung jawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital.
- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pelaksanaan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go-Digital.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Padatanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 473 / 3 / DPPKBKPS.4/1-2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL GO-DIGITAL

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GO-DIGITAL**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
5	Nini Afriani, SE. M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 473 / 13 / DPPKBKPS.4/I-2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL GO-DIGITAL

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GO-DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	BELANJA LANGSUNG				10.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA				10.000.000
5 2 2	Belanja Bahan Pakai Habis				590.000
5 2 2 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Kegiatan	1.916.000	1.916.000
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	1	Kegiatan	300,000	300,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4.500.000
5 2 2 03 35	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1	Kegiatan	4.500.000	4.500.000
5 2 2 06	Belanja Penggandaan				1.304.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1	Kegiatan	1.304.000	1.304.000
5 2 2 11	Belanja Makan Minum				1.980.000
5 2 2 11 02	Belanja Makan Minum Rapat	1	Kali	520.000	520.000
5 2 2 11 04	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	Kali	1.460.000	1.460.000
	Jumlah				10.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001